



PUTUSAN

Nomor 385/Pdt.G/2019/PA.Sww.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai Talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara :

xxx, lahir di xxxx, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan xxx, bertempat kediaman di xxx, Desa xxx Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, **sebagai Pemohon;**

melawan

xxx, lahir di xxxx, Agama Islamxxxx, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxx Kecamatan xxxx, Kabupaten xxx, **sebagai Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan..

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya dengan Nomor 385/Pdt.G/2019/PA.Sww, tanggal 13 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 13 Desember 2019, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten xxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bulontala Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dikarunia 2 orang anak, yang bernama;
 - xxxxxl, laki-laki, umur xxx tahun
 - xxxx, xxxx, umur 20 tahun

Putusan Nomor 385/Pdt.G/2019/PA. Sww.

Page 1 of 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak pertama saat ini sudah berumah tangga dan tinggal di Desa Bube, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango. Bahwa anak kedua saat ini sudah berja dan tinggal di kota Jayapura,

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis. Namun sejak tahun 2010, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon yang sering menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain. Pemohon telah berusaha menjelaskan bahwa tuduhan itu tidak benar, namun Termohon tetap tidak percaya.
5. Bahwa sejak saat itu perselisihan dan pertengkaran semakin sering terjadi, bahkan Pemohon sudah tidak lagi dihormati dan dilayani oleh Termohon sebagaimana sebagai seorang suami.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2019, Pemohon dan Termohon terlibat perselisihan berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan anak pertama Pemohon dan Termohon yang mana Pemohon tidak setuju dengan calon istri anak Pemohon karena perilakunya yang tidak baik. Bahwa akibat sikap Pemohon, Termohon yang menyetujui pernikahan tersebut menyebut Pemohon sebagai pria yang tidak bertanggung jawab. Karena sudah tidak tahan dengan perilaku Termohon Pemohon memutuskan pergi meninggalkan Termohon dan sejak saat itu hidup berpisah.
7. Bahwa sejak saat itu, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin sebagai suami isteri.
8. Bahwa akibat semua perbuatan Termohon, Pemohon sudah tidak ridho lagi untuk menjadi suami Termohon, sehingga berketetapan hati untuk bercerai.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Yxxxx untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap Termohon xxxx;

Putusan Nomor 385/Pdt.G/2019/PA. Sww.

Page 2 of 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana amanah PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa meski demikian, Majelis Hakim dalam persidangan selalu berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Saksi-saksi

Saksi kesatu, xxxx, (xxx Pemohon) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon yang bernama xxx.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon.
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi hanya mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon sendiri yang mengatakan Pemohon dan Termohon lagi bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak setuju dengan calon istri anak Pemohon karena prilakunya yang tidak baik;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sudah lima bulan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan bukti lagi selain yang telah diajukan dalam persidangan, maka Majelis memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir). Atas perintah Ketua Majelis, Pemohon mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir)

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan bertetap pada permohonannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi dalam persidangan Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya Termohon bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim tetap membebani Pemohon pembuktian.

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan Pemohon adalah semua dalil yang termuat dalam dalil permohonannya sebagai pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana dalam duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon, termasuk bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya pasal di atas, maka secara yuridis Pemohon dan Termohon telah terbukti sebagai suami istri sah, sehingga dengan demikian terbukti pokok masalah dalam angka 1 dan untuk itu pembahasan atas pokok perkara yang berkenaan dengan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk pemenuhan syarat materilnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi sebagai berikut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah menghadirkan satu orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi Pemohon mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan mengetahui bahwa sudah lima bulan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban, bahkan sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan seorang saksi tersebut masih merupakan bukti awal dan masih perlu didukung oleh bukti lainnya;.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon hanya dikuatkan oleh satu orang saksi yang masih diformulasi sebagai bukti awal, maka bukti tersebut dinilai belum mencapai batas minimal pembuktian dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu sesuai dengan Pasal 182 R.Bg., Jo. Pasal 1940 BW., hakim karena jabatannya memerintahkan Pemohon untuk melakukan sumpah suppletoir sebagai penambah alat bukti dan selanjutnya Pemohon mengucapkan sumpah suppletoir di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri sah.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah lima bulan sampai dengan sekarang.
- Bahwa ada usaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari pihak keluarga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika ternyata perselisihan dan pertengkaran tidak pernah berakhir dan malah mengakibatkan pasangan suami istri tersebut berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling mengunjungi ataupun sekadar komunikasi, padahal masih bertempat tinggal di propinsi yang sama dan masih memungkinkan keduanya untuk saling menghubungi via handphone yang sudah menjadi alat komunikasi populer saat ini sebagaimana dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka pisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon tersebut dinilai sebagai perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi. Padahal sejatinya setiap pasangan suami istri harus hidup bersama dalam satu tempat tinggal, agar keduanya bisa saling menjalankan kewajiban demi menunaikan hak pasangannya sebagaimana firman Allah dalam QS Ath Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجَدِكُمْ وَلَا يُنْضَارُوهُنَّ لِنُضَيْقُوا عَلَيْهِنَّ

Terjemahan : “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu keduanya tidak ada upaya untuk saling memperbaiki, yang terlihat dari sikap Pemohon yang kini telah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama, tanpa berupaya menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu dengan Termohon. Sedangkan Termohon menunjukan dengan sikapnya tidak menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Padahal pada hakekatnya salah satu tugas Pengadilan Agama adalah menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan yang bisa ditempuh melalui prosedur perdamaian dan bukan selamanya harus berakhir dengan perceraian.

Menimbang, bahwa selain itu pihak keluarga sebagai orang-orang terdekat Pemohon dan Termohon dan diharapkan mampu menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, sehingga adanya usaha dari pihak keluarga tersebut dinilai sebagai wujud harapan pihak keluarga akan rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dari pihak keluarga.

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21, Allah SWT berfirman, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahan : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa seiring dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga merupakan keadaan yang tidak mencerminkan adanya rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara suami dan istri, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat dicapai antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, patut dinyatakan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*brokendown marriage*), maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, maka tujuan perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mustahil dapat diwujudkan. Sebaliknya jika kedua pihak tetap dibiarkan dalam suasana seperti itu, bukan kemaslahatan yang akan diperoleh, justru akan menambah kemudharatan bagi keduanya.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f) jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f), ditentukan "perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup bersama lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa apabila perbedaan sudah meruncing, sulit untuk dijembatani lagi, sehingga menyebabkan suasana kehidupan rumah tangga kian hari justru tidak semakin baik, maka Islam memberi keluasaan, sebagaimana tersebut dalam firman Allah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأِنْ يَنْفَرَقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا
حَكِيمًا

Terjemahan : “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahabijaksana”. [an-Nisâ’/4:130].

Menimbang bahwa oleh karena itu, permintaan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua dalam surat gugatan, menurut hukum telah cukup beralasan dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, menurut Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, “biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa salah satu bidang perkawinan dimaksud adalah permohonan cerai talak.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu Raji terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,-(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa, pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1441 H oleh kami H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H., Sebagai Ketua Majelis dan Wilda Rahmana, S.H.I serta Noni Tabito, S.E.I.,M.H sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Irsan Masri, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon, diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Wilda Rahmana, S.H.I.

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.

Noni Tabito, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Irsan Masri, S.HI.

Rincian biaya perkara

- Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	450.000,-
- Biaya PNB	Rp.	20.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 385/Pdt.G/2019/PA. Sww.

Page 10 of 10